



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN
PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BREBES MULYA SEJAHTERA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 17 November 2020 dan telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebelum rancangan peraturan daerah disusun harus mendapat rekomendasi dari kementerian. Namun prosedur normatif tersebut terlewat dan sudah terlanjur disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes serta dibahas oleh Panitia Khusus 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes. Atas saran dari Biro

Hukum Provinsi Jawa Tengah supaya dimintakan rekomendasi kepada kementerian.

- c. bahwa proses permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat dipastikan kapan waktu selesainya, dalam pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. sehingga dinilai sangat menghambat proses pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dan implikasi selanjutnya akan menghambat produktivitas kinerja salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pembentukan Perda.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c, Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 31 Mei 2021, memutuskan untuk mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera kepada Pemerintah Kabupaten Brebes;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Juni 2021 maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan dikembalikannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera, maka masa kerja Panitia Khusus 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes berakhir.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	TGL
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
OPERATOR	

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.